



PUTUSAN

Nomor 174/Pid.B/2018/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ramadani Alias Madan Bin Wani
2. Tempat lahir : Pendreh Kab. Barito Utara
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/10 Juli 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pendreh Rt.03 Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Tidak ada Penahanan

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 174/Pid.B/2018/PN Mtw tanggal 11 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.B/2018/PN Mtw tanggal 12 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAMADANI Alias MADAN bin WANI, bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Halaman 1 dari 16 Putusan Pidana Nomor : 174/Pid.B/ 2018/PN. Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap RAMADANI Alias MADAN bin WANI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk SAMSUNG J2 PRIME warna gold dengan nomor IMEI I 357464 / 09 / 518904 / 6 dan nomor IMEI II 357465 / 09 / 518904 / 3;
 - 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG J2 PRIME warna gold dengan nomor IMEI I 357464 / 09 / 518904 / 6 dan nomor IMEI II 357465 / 09 / 518904 / 3;
 - 1 (satu) buah handphone merk NOKIA 105 warna biru,Dikembalikan kepada saksi SURYADI Alias YADI Bin KASNO)
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, dan mohon Putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada terdakwa;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula demikian juga terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa RAMADANI Alias RAMADAN bin WANI pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Musholla Hikmah Mitra Kodim Jalan Ahmad Yani Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG J2 warna gold dan 1 (satu) buah nokia warna biru, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Pidana Nomor : 174/Pid.B/ 2018/PN. Mtw



Bahwa pada waktu tersebut diatas sebelumnya terdakwa masuk ke dalam langgar Hikmah Mitra Kodim. Saat berada didalam langgar tersebut terdakwa melihat berupa 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG J2 warna gold dan 1 (satu) buah nokia warna biru disamping kanan saksi SURYADI Alias YADI yang saat itu sedang tidur. Melihat situasi aman sealnjutnya terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG J2 warna gold dan 1 (satu) buah nokia warna biru tersebut dan langsung membawa hanphone tersebut pergi untuk kemudian dijual oleh terdakwa;

Bahwa terdakwa dalam mengambil barang tersebut diatas tanpa izin pemiliknya yang sah dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SURYADI Alias YADI Bin KASNO mengalami kerugian sebesar Rp.1.800.000,-;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SURYADI Als YADI Bin KASNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti sekarang diperiksa dan dimintai keterangannya dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian kehilangan 2 (dua) buah HP;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal lupa tahun 2018 sekitar jam 02.00 WIB di Langgar Mitra Kodim, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil 2 (dua) buah HP miliknya tersebut;
 - Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa dari saksi berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna Gold dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna biru;
 - Bahwa kronologi kejadiannya adalah pada hari Minggu tanggal lupa tahun 2018 sekitar jam 22.00 WIB di Langgar Mitra Kodim, sepulangnya saksi bekerja saksi ingin melaksanakan sholat isya sekitar jam 22.00 WIB selesai sholat isya, saksi ingin ketempat Sdr. Rowi di belakang langgar tempat saksi tinggal , tetapi Sdr. Rowi sudah

Halaman 3 dari 16 Putusan Pidana Nomor : 174/Pid.B/ 2018/PN. Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur kemudian saksi tidur di langgar dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna Gold dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna biru saksi letakkan di sebelah kanan saksi pada saat berbaring;

- Bahwa setelah itu pada hari senin sekitar jam 02.00 WIB saksi terbangun kemudian melihat kedua handphone saksi sudah tidak ada ditempatnya lagi, kemudian saksi langsung mendatangi Sdr. Rowi untuk menceritakan peristiwa tersebut. Setelah keesokan harinya saksi ada menggunakan hp milik Sdr. Sona untuk menghubungi nomor Handphone saksi via HP yaitu "bodoh kamu mencuri hp saksi di dalam langgar lagi!" dan dibalas "oh ini hp kamu kah" yang mana hp tersebut sebelumnya dititipkan terdakwa disebuah warung di dekat stadion untuk menumpang charger dan pemilik warung melihat isi dari sms saksi tersebut kemudian yang membalas juga pemilik warung tersebut serta memberitahukan bahwa hp saksi ada diwarungnya dan saksi langsung mendatangi tempat tersebut dan ada terdakwa yang mana saksi baru mengetahui terdakwa adalah yang mengambil hp saksi;
- Bahwa kemudian pemilik warung menyuruh terdakwa mengembalikan hp tersebut tetapi terdakwa tidak mau dan mengatakan "saksi tidak mau! Salah sendiri kamu tidur di langgar, siapa pun yang tidur di langgar hp nya akan saksi curi" setelah itu saksi langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Barito Utara;
- Bahwa kerugian yang saksi alami dalam kejadian tersebut sekitar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini dapat Saksi kenali barang bukti tersebut berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung J2 Prime warna Gold dengan Nomor IMEI1 357464/09/518904/6 IMEI2 357465/09/518904/3, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna Gold dengan Nomor IMEI1 357464/09/518904/6 IMEI2 357465/09/518904/3, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna biru;
- Bahwa sepengetahuan saksi cara terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu mengambil hp saksi pada saat saksi sedang tertidur;
- Bahwa sebelum kejadian pencurian tersebut saksi sering bertemu terdakwa pada saat saksi sholat di Langgar Mitra Kodim karena terdakwa sering tidur di langgar tersebut namun tidak pernah bicara;

Halaman 4 dari 16 Putusan Pidana Nomor : 174/Pid.B/ 2018/PN. Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi YESONA Als SON Bin WARETA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sekarang diperiksa dan dimintai keterangannya dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian kehilangan 2 (dua) buah HP;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal lupa tahun 2018 sekitar jam 02.00 WIB di Langgar Mitra Kodim, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa setahu saksi yang mengambil hp tersebut tersebut adalah terdakwa Madan dan yang menjadi korban adalah Sdr. Suryadi;
- Bahwa barang yang telah diambil terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna Gold dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna biru;
- Bahwa kronologi kejadiannya adalah pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekitar jam 06.00 WIB saksi bangun tidur pada saat itu Sdr. Suryadi menjemput saksi untuk bekerja tiba-tiba Sdr. Suryadi bercerita bahwa handphone nya hilang, tetapi pada saat ditelpon handphone tersebut masih aktif, kemudian 2 (dua) hari setelah kejadian ada yang membalas whatsapp ke handphone saksi menggunakan handphone Sdr. Suryadi "Hp kam kah?" kemudian saksi balas "iih hp ku yang kam ambil dilanggar", kemudian dijawab "ambil ja hp nya disini" lalu tidak lama kemudian saksi bersama Sdr. Suryadi mendatangi tempat yang sudah diberitahu oleh orang tersebut dan bertemu terdakwa, lalu terdakwa berkata "Hp nya kedada di aku lain aku yang ambil kalo kedada bukti jangan sembarang tuduh" kemudian terdakwa berkata dengan keras "itu kesalahan kam tiwas ikam guring di mesjid, siapa ja guring di disitu hp nya ku ambil", karena saksi dan Sdr. Suryadi takut kami langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Barito Utara;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Sdr. Suryadi selaku pemilik barang-barang yang hilang tersebut;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini dapat Saksi kenali berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna Gold dengan

Halaman 5 dari 16 Putusan Pidana Nomor : 174/Pid.B/ 2018/PN. Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor IMEI1 357464/09/518904/6 IMEI2 357465/09/518904/3, 1
(satu) unit handphone merk Nokia 105 warna biru;

- Bahwa kerugian yang saksi korban alami dalam kejadian tersebut setahu saksi sekitar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi KUMALA PRAJA Bin APILRINGKA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sekarang diperiksa dan dimintai keterangannya dalam persidangan ini sehubungan dengan terdakwa membeli bensin 2 (dua) liter di warung saksi di Jalan Kapten Piere Tendean No. 07 Rt. 21, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekitar jam 15.30 wib, dan terdakwa membayar bensin dengan harga Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa selain itu terdakwa mengambil minuman sprite seharga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) bersamaan dengan makanan ringan seharga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), kemudian mengatakan uang nya habis sambil memohon serta berkata ingin pulang ke perusahaan tempatnya bekerja, lalu saksi mengatakan "bagaimana makanan yang telah kamu ambil" kemudian di jawab "aku mau meninggalkan hp dan meminjam uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)" lalu di jawab istri saksi Sdri. Lusdiana "kami cuma ada Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) karena habis uang untuk belanja bahan jualan" lalu terdakwa berkata "iya tidak apa-apa" karena saksi dan istri merasa kasihan kepada terdakwa kemudian istri saksi memberikan uang tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa memberikan hp kepada istri saksi dan mengatakan "nanti hp tersebut saya tebus" kemudian dijawab istri saksi "kalau di jual turun, nanti bawa charger dan kotak serta kwitansi nya" kemudian terdakwa mengatakan "iya" dan langsung pergi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama terdakwa yang telah menitip hp ke warung saksi;
- Bahwa merk hp yang dititip terdakwa tersebut adalah Samsung J2 prime warna gold;

Halaman 6 dari 16 Putusan Pidana Nomor : 174/Pid.B/ 2018/PN. Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan hp yang ditipkan ke saksi, pada saat itu saksi mengira hp tersebut adalah milik terdakwa karena pada saat itu terdakwa mengatakan kehabisan uang untuk kembali ke perusahaan tempatnya bekerja;
- Bahwa setelah saksi menerima hp tersebut dari terdakwa kemudian saksi buka ternyata hp tersebut terkunci, kemudian tidak lama sekitar jam 16.30 wib datang seorang anggota kepolisian menanyakan kepada saksi "apakah ada orang yang menjual hp kepada saksi", lalu saksi jawab "tidak ada" lalu polisi tersebut mengeluarkan terdakwa dari mobil polisi dan saksi mengatakan bahwa terdakwa menitipkan hp kepada saksi, lalu saksi menjelaskan terdakwa mengambil makanan namun tidak bayar dan sebagai jaminan nya ialah hp;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini dapat Saksi kenali berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna Gold dengan Nomor IMEI1 357464/09/518904/6 IMEI2 357465/09/518904/3;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi LUSDIANA, S.Pd Binti SOLEU, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sekarang diperiksa dan dimintai keterangannya dalam persidangan ini sehubungan dengan terdakwa membeli bensin 2 (dua) liter di warung saksi di Jalan Kapten Piere Tendean No. 07 Rt. 21, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara pada hari selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekitar jam 15.30 wib, dan terdakwa membayar bensin dengan harga Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa selain itu terdakwa mengambil minuman sprite seharga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) bersamaan dengan makanan ringan seharga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), kemudian mengatakan uang nya habis sambil memohon serta berkata ingin pulang ke perusahaan tempatnya bekerja, lalu saksi mengatakan "bagaimana makanan yang telah kamu ambil" kemudian di jawab "aku mau meninggalkan hp dan meminjam uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)" lalu di jawab saksi "kami cuma ada Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) karena habis uang untuk belanja bahan jualan" lalu terdakwa berkata "iya tidak apa-apa" karena saksi dan suami merasa kasihan kepada

Halaman 7 dari 16 Putusan Pidana Nomor : 174/Pid.B/ 2018/PN. Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kemudian saksi memberikan uang tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa memberikan hp kepada saksi dan mengatakan “nanti hp tersebut saya tebus” kemudian dijawab saksi “kalau di jual turun, nanti bawa charger dan kotak serta kwitansi nya” kemudian terdakwa mengatakan “iya” dan langsung pergi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui nama terdakwa yang telah menitip hp ke warung saksi;
- Bahwa merk hp yang dititip terdakwa tersebut adalah Samsung J2 prime warna gold;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan hp yang ditipkan ke saksi, pada saat itu saksi mengira hp tersebut adalah milik terdakwa karena pada saat itu terdakwa mengatakan kehabisan uang untuk kembali ke perusahaan tempatnya bekerja;
- Bahwa setelah suami saksi menerima hp tersebut dari terdakwa kemudian suami saksi buka ternyata hp tersebut terkunci, kemudian tidak lama sekitar jam 16.30 wib datang seorang anggota kepolisian menanyakan kepada saksi dan suami saksi, “apakah ada orang yang menjual hp kepada saksi”, lalu saksi jawab “tidak ada” lalu polisi tersebut mengeluarkan terdakwa dari mobil polisi dan saksi mengatakan bahwa terdakwa menitipkan hp kepada saksi, lalu saksi menjelaskan terdakwa mengambil makanan namun tidak bayar dan sebagai jaminan nya ialah hp;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini dapat Saksi kenali berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna Gold dengan Nomor IMEI1 357464/09/518904/6 IMEI2 357465/09/518904/3;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara Terdakwa mengambil 2 (dua) buah HP;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah HP tersebut pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekitar jam 00.30 WIB di Langgar Mitra Kodim, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 8 dari 16 Putusan Pidana Nomor : 174/Pid.B/ 2018/PN. Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang Terdakwa ambil tersebut berupa 1 (satu) buah handphone dengan merk Samsung J2 warna gold dan 1 (satu) buah handphone dengan merk Nokia warna biru;
- Bahwa Terdakwa pada waktu melakukan perbuatannya tersebut hanya sendiri;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum sebanyak (2) dua kali yakni pada tahun 2012 kasus pencurian sepeda motor dan di vonis selama 6 (enam) bulan penjara dan pada tahun 2015 kasus pencurian sepeda motor di vonis selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone dengan merk Samsung J2 warna gold dan 1 (satu) buah handphone dengan merk Nokia warna biru adalah dengan cara masuk ke dalam langgar kemudian ada seorang laki-laki yang sedang tidur kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone dengan merk Samsung J2 warna gold dan 1 (satu) buah handphone dengan merk Nokia warna biru di samping kanan badan seorang laki-laki tersebut, melihat situasi aman kemudian kedua handphone tersebut Terdakwa ambil dan memasukan ke dalam kantong celana Terdakwa untuk kemudian Terdakwa jual;
- Bahwa Handphone dengan merk Samsung J2 warna gold Terdakwa jual kepada ibu-ibu yang tidak Terdakwa kenal di depan gereja Jl. Kapten Piere Tendean, Kel. Melayu, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini dapat Terdakwa terangkan bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna Gold dengan Nomor IMEI I 357464/09/518904/6 IMEI2 357465/09/518904/3, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna biru;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan merasa bersalah telah melakukan aksinya mengambil 2 (dua) buah HP tersebut dan menjualnya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak handphone merk SAMSUNG J2 PRIME warna gold dengan nomor IMEI I 357464 / 09 / 518904 / 6 dan nomor IMEI II 357465 / 09 / 518904 / 3;

Halaman 9 dari 16 Putusan Pidana Nomor : 174/Pid.B/ 2018/PN. Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG J2 PRIME warna gold dengan nomor IMEI I 357464 / 09 / 518904 / 6 dan nomor IMEI II 357465 / 09 / 518904 / 3;
3. 1 (satu) buah handphone merk NOKIA 105 warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan di depan persidangan yang berkaitan dengan perkara ini dan telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini tidak dilakukan penangkapan dan penahanan atas diri Terdakwa karena Terdakwa ditahan dalam perkara yang lain;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini karena ada peristiwa/kejadian ada orang kehilangan 2 (dua) buah HP yakni 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG J2 PRIME warna gold dengan nomor IMEI I 357464 / 09 / 518904 / 6 dan nomor IMEI II 357465 / 09 / 518904 / 3 dan 1 (satu) buah handphone merk NOKIA 105 warna biru yang terjadi pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekitar jam 00.30 WIB di Langgar Mitra Kodim, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa 2 (dua) buah HP yang hilang tersebut adalah milik Saksi SURYADI Als YADI Bin KASNO;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 2 (dua) buah HP tersebut adalah sebagai berikut bahwa Terdakwa ada masuk ke dalam Langgar Mitra Kodim, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah kemudian Terdakwa ada melihat seorang laki-laki yang sedang tidur kemudian didekati oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone dengan merk Samsung J2 warna gold dan 1 (satu) buah handphone dengan merk Nokia warna biru di samping kanan badan seorang laki-laki tersebut, melihat situasi aman kemudian kedua handphone tersebut Terdakwa ambil dan memasukan ke dalam kantong celana Terdakwa untuk kemudian Terdakwa jual;
- Bahwa kemudian Handphone dengan merk Samsung J2 warna gold Terdakwa jual kepada suami istri yakni Saksi KUMALA PRAJA Bin APILRINGKA dan saksi LUSDIANA, S.Pd Binti SOLEU yang tidak Terdakwa kenal di depan gereja Jl. Kapten Piere Tendean, Kel. Melayu,

Halaman 10 dari 16 Putusan Pidana Nomor : 174/Pid.B/ 2018/PN. Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan HP tersebut telah Terdakwa pergunakan sampai habis;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi SURYADI Als YADI Bin KASNO menderita kerugian sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa terhadap unsur "barangsiapa" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari perbuatan pidana, dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum; Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa atas nama Ramadani alias Ramadan bin Wani dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-126/BARUT/12/2018 tertanggal 05 Desember 2018, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan atau psikologis terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab

Halaman 11 dari 16 Putusan Pidana Nomor : 174/Pid.B/ 2018/PN. Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternative, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan unsur tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa bahwa “mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” mengandung pengertian, hak kepemilikan yang melekat pada benda tersebut dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku bukan merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian melainkan milik orang lain yang secara sepihak diambil oleh pelaku atau berpindah kepada pelaku karena ada tindakan sepihak oleh pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta, keterangan para saksi, keterangan para terdakwa yang terungkap di persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa cara Terdakwa mengambil 2 (dua) buah HP tersebut adalah sebagai berikut bahwa Terdakwa ada masuk ke dalam Langgar Mitra Kodim, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah kemudian Terdakwa ada melihat seorang laki-laki yang sedang tidur kemudian didekati oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone dengan merk Samsung J2 warna gold dan 1 (satu) buah handphone dengan merk Nokia warna biru di samping kanan badan seorang laki-laki tersebut, melihat situasi aman kemudian kedua handphone tersebut Terdakwa ambil dan memasukan ke dalam kantong celana Terdakwa untuk kemudian Terdakwa jual;
- Bahwa 2 (dua) buah HP yang hilang tersebut adalah milik Saksi SURYADI Als YADI Bin KASNO;

Halaman 12 dari 16 Putusan Pidana Nomor : 174/Pid.B/ 2018/PN. Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan seperti tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa dalam perkara aquo berdasarkan fakta hukum di atas, dengan demikian unsur “Mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “Secara Melawan Hukum” adalah memiliki sesuatu benda tanpa ada ijin dari pemiliknya yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa dasar yang dilindungi oleh hukum positif (hukum yang berlaku), sedangkan “Untuk memiliki” adalah mengambil sesuatu benda dari orang yang berhak atas benda tersebut agar dapat berada di bawah penguasaan pelaku, bahwa “Barang Sesuatu” mengandung pengertian, bagian dari kekayaan atau harta benda seseorang yang berwujud maupun tidak berwujud, yang hak kepemilikan serta kekuasaan atas benda tersebut berada di tangan pemiliknya dan benda tersebut menjadi obyek dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa menguasai atau memiliki mengandung pengertian bahwa pelaku berada dalam hubungan langsung dan nyata dengan yang dikuasai atau dimiliki tersebut atau dengan kata lain bahwa pemegang barang yang menguasai atau pemegang barang bertindak sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta, keterangan para saksi, keterangan terdakwa yang terungkap di persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa kemudian Handphone dengan merk Samsung J2 warna gold Terdakwa jual kepada suami istri yakni Saksi KUMALA PRAJA Bin APILRINGKA dan saksi LUSDIANA, S.Pd Binti SOLEU yang tidak Terdakwa kenal di depan gereja Jl. Kapten Piere Tendean, Kel. Melayu, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan HP tersebut telah Terdakwa pergunkan sampai habis;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi SURYADI Als YADI Bin KASNO menderita kerugian sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)

Halaman 13 dari 16 Putusan Pidana Nomor : 174/Pid.B/ 2018/PN. Mtw



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan seperti tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa secara nyata dan jelas mengambil 2 (dua) buah HP yakni 1 (satu) buah handphone dengan merk Samsung J2 warna gold dan 1 (satu) buah handphone dengan merk Nokia warna biru yang mana kedua HP tersebut merupakan milik Saksi SURYADI Als YADI Bin KASNO dan Terdakwa berperilaku seolah-olah seperti pemilik asli kedua HP tersebut dengan menguasai kedua hp tersebut serta menjual salah satu Hp tersebut yakni Hp merk Samsung J2 warna gold kepada suami istri yakni Saksi KUMALA PRAJA Bin APILRINGKA dan saksi LUSDIANA, S.Pd Binti SOLEU yang mengakibatkan saksi korban menderita kerugian sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan maka pidana tersebut dijalankan oleh Terdakwa setelah Terdakwa selesai menjalani pidana atas perkara sebelumnya

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah kotak handphone merk SAMSUNG J2 PRIME warna gold dengan nomor IMEI I 357464 / 09 / 518904 / 6 dan nomor IMEI II 357465 / 09 / 518904 / 3;
2. 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG J2 PRIME warna gold dengan nomor IMEI I 357464 / 09 / 518904 / 6 dan nomor IMEI II 357465 / 09 / 518904 / 3;
3. 1 (satu) buah handphone merk NOKIA 105 warna biru, yang telah disita dari yang telah disita dari Terdakwa dan saksi korban dan telah dapat Majelis Hakim buktikan terkait kepemilikan barang-barang bukti tersebut, maka dikembalikan kepada Saksi SURYADI Als YADI Bin KASNO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 14 dari 16 Putusan Pidana Nomor : 174/Pid.B/ 2018/PN. Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah beberapa kali dihukum dalam kasus yang sama;
- Perbuatan terdakwa sudah cukup lama meresahkan dan merugikan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAMADANI alias RAMADAN bin WANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RAMADANI alias RAMADAN bin WANI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan agar pidana tersebut dijalankan oleh Terdakwa setelah Terdakwa selesai menjalani pidana atas perkara sebelumnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk SAMSUNG J2 PRIME warna gold dengan nomor IMEI I 357464 / 09 / 518904 / 6 dan nomor IMEI II 357465 / 09 / 518904 / 3;
 - 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG J2 PRIME warna gold dengan nomor IMEI I 357464 / 09 / 518904 / 6 dan nomor IMEI II 357465 / 09 / 518904 / 3;
 - 1 (satu) buah handphone merk NOKIA 105 warna biru,
Dikembalikan kepada Saksi SURYADI Als YADI Bin KASNO;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Rabu, tanggal 6 Pebruari 2019, oleh kami, Febrian Ali, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Teguh Indrasto, S.H., dan Fredy Tanada, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 15 dari 16 Putusan Pidana Nomor : 174/Pid.B/ 2018/PN. Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, tanggal 7 Pebruari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ricky Rahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh M. Rezeki Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,
ttd.
Teguh Indrasto, S.H.

ttd.
Fredy Tanada, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
ttd.
Febrian Ali, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.
Ricky Rahman, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Pidana Nomor : 174/Pid.B/ 2018/PN. Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)